



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : RUDI SEPTIAN FADRIAL Panggilan RUDI;
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 18 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mandiingin No. 42H RT.003 RW.001 Kel.
Campago Ipuh Kec. Mandiingin Koto Selayan
Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu M. Ifra Fauzan, S.H.I., Radella Elfani, S.T., S.H., M.H., Buscandra Burhan, S.H., Arif Budiman, S.H., dan Rika Yuristika, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Kantor dari LBH Justice Companion dan Rekan, yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 3 B Kelurahan Aua Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/BH/2023/PN Bkt, tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 127/Pen.Pid/2023/PN Bkt tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Bkt tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SEPTIAN FADRIAL PGL RUDI** bersalah melakukan **"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **SUBSIDIAR** Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI SEPTIAN FADRIAL PGL RUDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa menjalani pidana penjara sebagai ganti pidana denda tersebut selama **3 (Tiga) bulan** .
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,66

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt



gram (Sebelas koma enam puluh enam gram) dan berat bersih 10,28 gr (Sepuluh koma dua puluh gram).

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,17 gram (Dua koma tujuh belas gram) dan berat bersih 0,94 gr (nol koma sembilan puluh empat gram);
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No Pol BA 4434 LF
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan No Pol BA 4434 LF

(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ARNITA)

4. Agar Terdakwa diperintahkan untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dihukum sebelumnya sehingga masih mempunyai potensi besar dalam untuk menjalani hidup yang lebih baik dalam membangun masa depannya. Selama persidangan Terdakwa bersikap cooperative dan tidak berbelit belit yang mencerminkan sikap bertanggungjawab atas perbuatannya maka berdasarkan aspek pembelaan tersebut Majelis Hakim dapat bijaksana dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai dan rehabilitative;

Setelah mendengar Permohonan secara Tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tanggungan adik yang masih kuliah sedangkan ibu Terdakwa adalah ibu rumah tangga dan ayah Terdakwa hanya bekerja di toko plastik;

Setelah mendengar tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RUDI SEPTIAN FADRIAL Pgl RUDI bersama saksi SYURYA PUTRA NANADA (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di depan SD 03 Mandiangin Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan DA WEL (DPO) di Pasar Bawah Kota Bukittinggi dimana saat itu DA WEL (DPO) memesan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi menuju Warnet TEXAS Mandiangin dan sesampainya di warnet tersebut Terdakwa meminjam handphone salah satu temannya untuk menghubungi saksi SYURYA PUTRA NANDA, dimana saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SYURYA PUTRA NANDA **"Lai ado Nyik (ganja) Put (ada barang/ ganja Put), pesan paket Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (Pesan paket Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah))**, kemudian saksi SYURYA PUTRA NANDA menjawab **"Lai ado japuiklah wak ka tempek rental PS (Ada, jemputlah Terdakwa sedang berada di tempat rental PS)**.
- Selanjutnya Terdakwa menuju ke Tempat Rental PS yang berlokasi di dekat SMK 1 Bukittinggi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BA 4434 LF untuk menemui saksi SYURYA PUTRA NANDA dan setelah bertemu, saksi SYURYA PUTRA NANDA menghubungi Pgl I (DPO) untuk memesan narkotika jenis ganja yang diminta Terdakwa dimana saat itu Pgl I menyuruh saksi SYURYA PUTRA NANDA untuk menjemput narkotika jenis ganja itu di depan SD 03



Mandiagin. Kemudian sekira Pukul 18.20 WIB terdakwa bersama saksi SYURYA PUTRA NANDA pergi menuju tempat yang dimaksud dan sekira Pukul 19.00 WIB Pgl I datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saksi SYURYA PUTRA NANDA dan saksi SYURYA PUTRA NANDA juga menyerahkan uang untuk pembelian narkoba jenis ganja itu sejumlah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl I (DPO) yang sebelumnya telah diserahkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi SYURYA PUTRA NANDA menuju rental PS dekat SMK 1 Bukittinggi kemudian Terdakwa bertemu dengan Da WEL (DPO) di pinggir jalan daerah Jangkak lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut. Adapun sebelum Terdakwa pulang, DA WEL (DPO) memisahkan sedikit narkoba jenis ganja yang telah di belinya ke dalam kertas putih sebagai imbalan bagi Terdakwa karena telah menolongnya membeli nakotika jenis ganja.

- Pada saat dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Pgl RAFI (DPO) melalui handphone milik teman Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa pinjam dimana saat itu Pgl RAFI memesan narkoba jenis ganja seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi menemui Pgl RAFI (DPO) di daerah Pulau Anak Air untuk mengambil uang pemesanan narkoba itu kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi SYURYA PUTRA NANDA untuk memesan narkoba jenis ganja seharga Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa menjemput saksi SYURYA PUTRA NANDA ke tempat Rental PS lalu menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000,- (Sertaus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SYURYA PUTRA NANDA. Kemudian saksi SYURYA PUTRA NANDA meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke SD 03 Mandiagin dan sesampainya di tempat tersebut saksi SYURYA PUTRA NANDA menghubungi Pgl I (DPO) dan tidak lama berselang Pgl I (DPO) datang lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba yang terbungkus plastik warna bening kepada saksi SYURYA PUTRA NANDA selanjutnya saksi SYURYA PUTRA NANDA menyerahkan uang untuk pembelian narkoba jenis ganja itu. Terdakwa kemudian meminta saksi SYURYA PUTRA NANDA untuk menemaninya mengantarkan pesanan narkoba jenis ganja kepada Pgl RAFI



(DPO) dan saat dalam perjalanan tepatnya di daerah Sawah Paduan Terdakwa menyisihkan sebagian dari paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik warna bening tersebut ke dalam 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas warna putih yang diberikan oleh DA WEL (DPO) dimana saksi SYURYA PUTRA NANDA juga menyisihkan sedikit narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening itu lalu memasukkan ke dalam kertas putih. Setelah selesai Terdakwa bersama saksi SYURYA PUTRA NANDA langsung menuju ke Gang Sala Kel. Pulau Anak Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut kepada Pgl RAFI (DPO).

- Bahwa sekira Pukul 22.30 WIB saksi ANTONIO FRANSISCA dan saksi RIKI WAHYUDI beserta Tim Satresnarkoba Polres Bukittinggi yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan melihat Terdakwa bersama saksi SYURYA PUTRA NANDA datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF dan saat salah satu dari Terdakwa turun dari sepeda motor itu dan berjalan sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter, saksi ANTONIO FRANSISCA dan saksi RIKI WAHYUDI langsung mengamankan Terdakwa dan saksi SYURYA PUTRA NANDA. Selanjutnya saksi ANTONIO FRANSISCA dan saksi RIKI WAHYUDI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FERI SAPUTRA dan saksi JONI PUTRA dimana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening pada saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pergunakan sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih dibuang oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;
- Terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,66



gram (Sebelas koma enam puluh enam gram) dan berat bersih 10,28 gr (Sepuluh koma dua puluh gram).

2. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,17 gram (Dua koma tujuh belas gram) dan berat bersih 0,94 gr (nol koma sembilan puluh empat gram).

Dari keseluruhan barang bukti didapatkan berat kotor 13,83 gr (tiga belas koma delapan puluh tiga gram) dengan total berat bersih 11,22 gr (Sebelas koma dua puluh dua gram) untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No. 143/104022.00/2023 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA selaku Manager Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA selaku Pengelola Agunan pada PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi ;

- Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1615/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan : “ **Bahwa barang bukti Nomor : 2305/2023/NNF berupa Daun Kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Perbuatan terdakwa RUDI SEPTIAN FADRIAL sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009.

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa RUDI SEPTIAN FADRIAL Pgl RUDI bersama saksi SYURYA PUTRA NANADA (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan Juni Tahun 2023, bertempat di Gang Sala Kel. Pulau Anak Air Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi, **melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum**



menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB saksi ANTONIO FRANSISCA dan saksi RIKI WAHYUDI beserta Tim Satresnarkoba Polres Bukittinggi yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkotika melihat Terdakwa bersama saksi SYURYA PUTRA NANDA datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF dan saat salah satu dari Terdakwa turun dari sepeda motor itu dan berjalan sejauh kurang lebih 8 (delapan) meter, saksi ANTONIO FRANSISCA dan saksi RIKI WAHYUDI langsung mengamankan Terdakwa dan saksi SYURYA PUTRA NANDA. Selanjutnya saksi ANTONIO FRANSISCA dan saksi RIKI WAHYUDI melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi FERI SAPUTRA dan saksi JONI PUTRA dimana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening pada saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pergunakan sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih dibuang oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap;
- Adapun saat ditanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika yang terbungkus plastik klip warna bening serta 1 (satu) paket narkotika yang terbungkus kertas putih, terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut didaparkannya setelah Terdakwa menolong DA WEL (DPO) dan Pgl RAFI (DPO) untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl I yang merupakan teman dari saksi SYURYA PUTRA NANDA. Dimana untuk pembelian narkotika jenis ganja itu Terdakwa lakukan bersama saksi SYURYA PUTRA NANDA sebanyak 2 (dua) kali pertama sekira Pukul 17.00 WIB dan yang kedua sekira Pukul 20.00 WIB;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

- Terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,66 gram (Sebelas koma enam puluh enam gram) dan berat bersih 10,28 gr (Sepuluh koma dua puluh gram).

2. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,17 gram (Dua koma tujuh belas gram) dan berat bersih 0,94 gr (nol koma sembilan puluh empat gram).

Dari keseluruhan barang bukti didapatkan berat kotor 13,83 gr (tiga belas koma delapan puluh tiga gram) dengan total berat bersih 11,22 gr (Sebelas koma dua puluh dua gram) untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan. sesuai dengan Berita Acara Penimbangan No.

143/104022.00/2023 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA Selaku Manager Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA selaku Pengelola Agunan pada PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi ;

- Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1615/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan : “ **Bahwa barang bukti Nomor : 2305/2023/NNF berupa Daun Kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa RUDI SEPTIAN FADRIAL Pgl RUDI sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTONIO FRANSISCA Panggilan ANTONIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polresta Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) di Gang Sala Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) di temukan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening dan 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja terbungkus kertas putih ditemukan didalam saku jaket yang sedang dipakai Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening sedang dipegang dan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih dibuang oleh Terdakwa tidak jauh dari tempat penangkapan;
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) helai jaket warna coklat merek sembilan empat milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) dan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) dari saudara I (DPO) didepan SD 03 Simpang Mandiangin Kota Bukittinggi dengan cara membelinya dari Saudara I (DPO), pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 18.00 WIB atas



pesanan dari Da Wel dan kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB atas pesanan Rafi (DPO);

- Bahwa Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) membeli narkoba jenis ganja tersebut karena permintaan dari Terdakwa atas pesanan dari Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);
- Bahwa untuk pembelian pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Da Wel (DPO) di pinggir jalan daerah Jangkak Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) berada di Gang Sala Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi hendak menyerahkan narkoba jenis ganja pesanan dari Rafi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diserahkan kepada Rafi (DPO) Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIKY WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Sat Narkoba Polresta Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) di Gang Sala Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) di temukan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening dan 2



(dua) paket Narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih ditemukan didalam saku jaket yang sedang dipakai Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening sedang dipegang dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih dibuang oleh Terdakwa tidak jauh dari tempat penangkapan;
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) helai jaket warna coklat merek sembilan empat milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) dan terhadap Terdakwa juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) dari saudara I (DPO) didepan SD 03 Simpang Mandiangin Kota Bukittinggi dengan cara membelinya dari Saudara I (DPO), pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 18.00 WIB atas pesanan dari Da Wel dan kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB atas pesanan Rafi (DPO);
- Bahwa Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) membeli narkotika jenis ganja tersebut karena permintaan dari Terdakwa atas pesanan dari Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);
- Bahwa untuk pembelian pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Da Wel (DPO) di pinggir jalan daerah Jangkak Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) berada di Gang Sala Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi hendak menyerahkan narkotika jenis ganja pesanan dari Rafi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diserahkan kepada Rafi (DPO) Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Joni Putra panggilan Joni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dihubungi oleh anggota Sat Narkoba Polresta Bukittinggi dan diminta untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi juga diminta untuk menghubungi saksi Feri Saputra (Ketua RT) untuk ikut menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) telah diamankan di Gang Sala Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada waktu diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang disita dari Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening, 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja terbungkus kertas putih, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) helai jaket warna cokelat merek sembilan empat dan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt



- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. FERI SAPUTRA Panggilan FERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dihubungi oleh saksi Joni Putra panggilan Joni (Ketua RW) dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) telah diamankan di Gang Sala Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa pada waktu diperlihatkan kepada saksi barang bukti yang disita dari Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening, 2 (dua) paket Narkoba jenis ganja terbungkus kertas putih, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna hitam dan 1 (satu) helai jaket warna cokelat merek sembilan empat dan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih, 1 (satu) helai celana jeans warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ARNITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polresta Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Gang Sala Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF yang dipergunakan oleh Terdakwa pada waktu penangkapan adalah milik saksi yang dibeli tahun 2015 dan STNKnya atas nama Zurriyati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa terkait dengan peredaran narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penangkapan Terdakwa dan dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa selama ini bertingkah baik dan belum pernah dihukum dan Terdakwa sehari hari Terdakwa membantu saksi berjualan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF yang fotonya diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. SYURYA PUTRA NANDA Panggilan PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan kedepan persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi oleh anggota Sat Narkoba Polresta Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB di Gang Sala Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Saksi di temukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening dan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih didalam jaket saku yang sedang dipakai Saksi dan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang dibuang tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut saksiperoleh dari saudara I (DPO) di Simpang Mandiangan Kota Bukittinggi dengan cara membelinya dari Saudara I (DPO), pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 18.00 WIB atas permintaan dari Da Wel (DPO) dan kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB atas permintaan dari Rafi (DPO);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis ganja tersebut karena permintaan dari Terdakwa atas pesanan dari Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah milik Terdakwa yang diambil atau sisihkan dari narkotika jenis ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik Saksi yang diberikan oleh saudara I (DPO) sebagai bonus karena telah menjualkan ganja miliknya, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah ganja adalah milik Terdakwa yang disisihkan dari paket ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);
- Bahwa untuk pembelian pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Da Wel (DPO) di pinggir jalan daerah Jangkak Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Rudi Septian Fadri la panggilan Rudi (berkas perkara terpisah) pada saat turun dari sepeda motor hendak menyerahkan narkotika jenis ganja pesanan dari Rafi (DPO);

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diserahkan kepada Rafi (DPO) Terdakwa dan saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polresta Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Gang Sala Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening sedang dipegang dan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih dibuang Terdakwa tidak jauh dari tempat lokasi penangkapan Terdakwa dan terhadap Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja terbungkus plastik kertas putih dan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja terbungkus kertas putih didalam saku jaket yang sedang dipakai Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah milik Terdakwa yang diambil atau sisihkan dari narkoba jenis ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) yang diberikan oleh saudara I (DPO) sebagai bonus karena telah menjualkan ganja miliknya, sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah ganja adalah milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) yang disisihkan dari paket ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) dari saudara I (DPO) di Simpang Mandiangin Kota Bukittinggi dengan cara membelinya dari Saudara I (DPO), pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 18.00 WIB atas pesanan Da Wel dan kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB atas pesanan dari Rafi (DPO);
- Bahwa Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) membelikan narkoba jenis ganja tersebut karena permintaan dari Terdakwa atas pesanan dari Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);
- Bahwa untuk pembelian pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Da Wel (DPO) di pinggir jalan daerah Jangkak Kota Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) berada di Gang Sala Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi hendak menyerahkan narkoba jenis ganja pesanan dari Rafi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diserahkan kepada Rafi (DPO) Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;
Keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut dengan total berat bersih 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram dan setelah diuji di Labotatorium bersisa dengan total berat bersih 11,18 (sebelas koma delapan belas) gram;
3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF;
5. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 143/10422.00/2023 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA Selaku Manager Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA selaku Pengelola Agunan pada PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi, telah dilakukan penimbangan terhadap:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,66 gram (Sebelas koma enam puluh enam gram) dan berat bersih 10,28 gr (Sepuluh koma dua puluh gram).
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,17 gram (Dua koma tujuh belas gram) dan berat bersih 0,94 gr (nol koma sembilan puluh empat gram).

Dari keseluruhan barang bukti didapatkan berat kotor 13,83 gr (tiga belas koma delapan puluh tiga gram) dengan total berat bersih 11,22 gr (Sebelas koma dua puluh dua gram) untuk selanjutnya dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan setelah diuji di Laboratorium bersisa dengan total berat bersih 11,18 (sebelas koma delapan belas) gram;

2. Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1615/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan : “ Bahwa barang bukti Nomor : 2305/2023/NNF berupa Daun Kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polresta Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Gang Sala Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening sedang dipegang dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih dibuang Terdakwa tidak jauh dari tempat lokasi penangkapan Terdakwa dan terhadap Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus plastik kertas putih dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih didalam saku jaket yang sedang dipakai Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah milik Terdakwa yang diambil atau

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt



sisihkan dari narkoba jenis ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) yang diberikan oleh saudara I (DPO) sebagai bonus karena telah menjualkan ganja miliknya, sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah ganja adalah milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) yang disisihkan dari paket ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);
- Bahwa benar narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) dari saudara I (DPO) di Simpang Mandiangin Kota Bukittinggi dengan cara membelinya dari Saudara I (DPO), pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 18.00 WIB atas pesanan Da Wel dan kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB atas pesanan dari Rafi (DPO);
- Bahwa benar Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) membelikan narkoba jenis ganja tersebut karena permintaan dari Terdakwa atas pesanan dari Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);
- Bahwa benar untuk pembelian pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Da Wel (DPO) di pinggir jalan daerah Jangkak Kota Bukittinggi;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) berada di Gang Sala Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi hendak menyerahkan narkoba jenis ganja pesanan dari Rafi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum diserahkan kepada Rafi (DPO) Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat



dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam bentuk dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Rudi Septian Fadrial panggilan Rudi yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami



dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuhtinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara a quo bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk dalam hal ini termasuk zat metamfetamina, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB di Gang Sala Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Terdakwa bersama dengan saksi SYURYA PUTRA NANDA ditangkap oleh saksi ANTONIO FRANSISCA dan saksi RIKI WAHYUDI beserta Tim Satresnarkoba Polresta Bukittinggi;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening pada saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pergunakan sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih dibuang oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dari lokasi Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polresta Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Gang Sala Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening sedang dipegang dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih dibuang Terdakwa tidak jauh dari tempat lokasi penangkapan Terdakwa dan terhadap Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus plastik kertas putih dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih didalam saku jaket yang sedang dipakai Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah milik Terdakwa yang diambil atau sisihkan dari narkotika jenis ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) yang diberikan oleh saudara I (DPO) sebagai bonus karena telah menjualkan ganja miliknya,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah ganja adalah milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) yang disisihkan dari paket ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);

Menimbang bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) dari saudara I (DPO) di Simpang Mandiingin Kota Bukittinggi dengan cara membelinya dari Saudara I (DPO), pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 18.00 WIB atas pesanan Da Wel dan kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB atas pesanan dari Rafi (DPO);

Menimbang bahwa Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) membelikan narkoba jenis ganja tersebut karena permintaan dari Terdakwa atas pesanan dari Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);

Menimbang bahwa pembelian pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Da Wel (DPO) di pinggir jalan daerah Jangkak Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) berada di Gang Sala Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi hendak menyerahkan narkoba jenis ganja pesanan dari Rafi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelum diserahkan kepada Rafi (DPO) Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 143/104022.00/2023 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPIISA selaku Manager Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA selaku Pengelola Agunan pada PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dapat diketahui bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,66 gram (Sebelas koma enam puluh enam gram) dan berat bersih 10,28 gr (Sepuluh koma dua puluh gram) dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,17 gram (Dua koma tujuh belas gram) dan berat bersih 0,94 gr (nol koma sembilan puluh empat gram);

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan berat kotor 13,83 gr (tiga belas koma delapan puluh

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga gram) dengan total berat bersih 11,22 gr (Sebelas koma dua puluh dua gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1615/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dapat diketahui bahwa *barang bukti Nomor: 2305/2023/NNF berupa Daun Kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Antonio Fransisca dan saksi Riki Wahyudi beserta Tim Satresnarkoba Polresta Bukittinggi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB di Gang Sala Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang dibuang tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening dan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih didalam jaket saku yang sedang dipakai Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah);

-----Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap bukanlah dalam keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I atau dengan kata lain belum terlaksana sebagaimana mestinya melainkan Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap terkait dengan penguasaan dan kepemilikan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi maka unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barangsiapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Rudi Septian Fadrial Panggilan Rudi yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya izin bagi seseorang untuk melakukan perbuatannya dan bertentangan dengan kedudukannya sebagai subjek hukum, dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan sebagai tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun melakukan perbuatan atas benda yang dilarang, yang dalam perkara a quo bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan Narkotika Golongan I, dalam hal ini termasuk dalam hal ini termasuk zat metamfetamina, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (vide Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan Narkotika Golongan I tersebut baru dapat digunakan dalam jumlah yang terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

-----Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polresta Bukittinggi pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Gang Sala Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening sedang dipegang dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih dibuang Terdakwa tidak jauh dari tempat lokasi penangkapan Terdakwa dan terhadap Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja terbungkus plastik kertas putih dan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih didalam saku jaket yang sedang dipakai Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah milik Terdakwa yang diambil atau sisihkan dari narkotika jenis ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) yang diberikan oleh saudara I (DPO) sebagai bonus karena telah menjualkan ganja miliknya, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah ganja adalah milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) yang disisihkan dari paket ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);

Menimbang bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) dari saudara I (DPO) di

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Mandiingin Kota Bukittinggi dengan cara membelinya dari Saudara I (DPO), pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 18.00 WIB atas pesanan Da Wel dan kedua seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 20.00 WIB atas pesanan dari Rafi (DPO);

Menimbang bahwa Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) membelikan narkoba jenis ganja tersebut karena permintaan dari Terdakwa atas pesanan dari Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);

Menimbang bahwa pembelian pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut telah diserahkan kepada Da Wel (DPO) di pinggir jalan daerah Jangkak Kota Bukittinggi;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) berada di Gang Sala Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi hendak menyerahkan narkoba jenis ganja pesanan dari Rafi (DPO) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sebelum diserahkan kepada Rafi (DPO) Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 143/104022.00/2023 Tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh YOPIKA JEPISA Selaku Manager Cabang PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dan KOKO ISKANDAR SYAPUTRA selaku Pengelola Agunan pada PT. Pegadaian (Persero) Bukittinggi dapat diketahui bahwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus plastik bening. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,66 gram (Sebelas koma enam puluh enam gram) dan berat bersih 10,28 gr (Sepuluh koma dua puluh gram) dan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganja yang terbungkus kertas putih. Setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,17 gram (Dua koma tujuh belas gram) dan berat bersih 0,94 gr (nol koma sembilan puluh empat gram);

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan keseluruhan barang bukti tersebut didapatkan berat kotor 13,83 gr (tiga belas koma delapan puluh tiga gram) dengan total berat bersih 11,22 gr (Sebelas koma dua puluh dua gram);

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1615/NNF/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEWI ARNI, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dapat diketahui bahwa barang bukti Nomor :

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt



2305/2023/NNF berupa Daun Kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang diperoleh dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh saksi Antonio Fransisca dan saksi Riki Wahyudi beserta Tim Satresnarkoba Polresta Bukittinggi pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 22.30 WIB di Gang Sala Kelurahan Pulau Anak Air Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang dibuang tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap dan selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening dan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih didalam jaket saku yang sedang dipakai Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah dapat dibuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa merupakan narkotika jenis ganja dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi saksi bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi menguasai dan memiliki sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki narkotika jenis ganja tersebut dan Narkotika jenis ganja bukanlah ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa telah dapat dinyatakan menguasai dan memiliki narkotika jenis ganja secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur sebelumnya, diketahui bahwa Saksi Antonio Fransisca dan saksi Riki Wahyudi beserta Tim Satresnarkoba Polresta Bukittinggi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih yang dibuang tidak jauh dari lokasi Terdakwa ditangkap dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening dan 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja terbungkus kertas putih didalam saku jaket yang sedang dipakai Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah milik Terdakwa yang diambil atau sisihkan dari narkotika jenis ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO) sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening tersebut adalah milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) yang diberikan oleh saudara I (DPO) sebagai bonus karena telah menjualkan ganja miliknya, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah ganja adalah milik Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas



perkara terpisah) yang disisihkan dari paket ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata menunjukkan adanya permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) dalam hal mana 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih adalah milik Terdakwa yang diambil atau sisihkan dari narkotika jenis ganja pesanan Da Wel (DPO) dan Rafi (DPO), dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut telah dapat membuktikan bahwa antara Terdakwa dan Saksi Syurya Putra Ananda panggilan Putra (berkas perkara terpisah) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan dari Penuntut Umum dan Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan yang telah disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum maupun Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, walaupun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dikenakan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim dalam hal ini akan menjatuhkan pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (Pasal 197 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, yang dicantumkan pada amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram dengan keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut dengan total berat bersih 11,22 (sebelas koma dua puluh

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) gram dan setelah diuji di Labotarium bersisa dengan total berat bersih 11,18 (sebelas koma delapan belas) gram dan 1 (satu) helai celana jeans warna biru; adalah milik Terdakwa yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF adalah sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa pada waktu Terdakwa ditangkap dan sepeda motor tersebut berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan adalah milik saksi ARNITA maka oleh karena itu barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi ARNITA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- 2- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 3- Terdakwa belum pernah dihukum;
- 4- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Septian Fadrial panggilan Rudi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Rudi Septian Fadrial panggilan Rudi oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Rudi Septian Fadrial panggilan Rudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi Septian Fadrial panggilan Rudi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

5- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 11,66 (sebelas koma enam puluh enam) gram dengan berat bersih 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) gram;

6- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang terbungkus kertas putih, setelah ditimbang didapatkan berat kotor 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dengan berat bersih 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;

Keseluruhan Narkotika jenis ganja tersebut dengan total berat bersih 11,22 (sebelas koma dua puluh dua) gram dan setelah diuji di Labotarorium bersisa dengan total berat bersih 11,18 (sebelas koma delapan belas) gram;

7- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BA 4434 LF;

Dikembalikan kepada saksi Arnita;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh Muhammad Irsyad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Lola Oktavia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Supardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh Mulia Fadilah, S.H., pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD IRSYAD, S.H., M.H.

LOLA OKTAVIA, S.H.

Panitera,

H. SUPARDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)